

KEPUTUSAN

**PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

NOMOR : 7/HK.01.01/JI-35/10/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Persetujuan DJA terkait Satker Baru Nomor

12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor :
SP/DIPA-115.01.2.686152/2025, tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN P E L A K S A N A T U G A S KEPALA
SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA
TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2025**

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto
Tahun Anggaran 2025, atas nama :

Nama : TEGUH JOKO PAMUNGKAS, SM
NIP : 19851020 201101 1 005
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I / IIIb

KEDUA : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menguji kebenaran perhitungan Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta
dokumen pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukan);
2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan;
3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan;
4. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPM;
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, dalam hal
keterbatasan tempat penyimpanan di PPSPM, maka penyimpanan
dokumen hak tagih akan didistribusikan sesuai dengan SOP yang
ditetapkan oleh KPA;

6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Mojokerto;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kota Mojokerto
Pada Tanggal 1 Oktober 2025

Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Mojokerto
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



FAUZIAH ROIKHATUL JANNAH